

**PERBANDINGAN SYARAT DIVERSI ANTARA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh:

THOMAS PERDANA D.D SITINDAON

NPM	: 190513426
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PERBANDINGAN SYARAT DIVERSI ANTARA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



Diajukan oleh:

THOMAS PERDANA D.D SITINDAON

NPM	: 190513426
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan


Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh
Dosen Pembimbing Pada tanggal 28 Oktober 2022
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widiartana".

Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SYARAT DIVERSI ANTARA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022
Tempat : Ruang Pendadaran I Lantai II FH UAJY

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Murti Widijayastuti, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Penulis

Thomas Perdana D.D Sitindaon

MOTTO

“Deus Meus et Omnia”

“Allahku dan Segalanya bagiku”

Santo Fransiskus




KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena akhirnya skripsi yang penulis susun telah berhasil diselesaikan dengan baik. Skripsi yang diangkat oleh penulis berjudul “Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini merupakan bahasan tentang adanya perbedaan kedudukan hukum, syarat pelaksanaan diversi pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut dan aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan tindak pidana anak dengan pendekatan diversi. Penulis merasa bahwa permasalahan yang terdapat dalam topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijawab dari ilmu yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang menuntun dan mendukung penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


- 
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus dosen pengajar yang telah sabar mendampingi dan mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
 4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 6. Bapak Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Jahotden Tindaon dan Ibu Rasmi Sinaga selaku orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Adik-adik penulis yaitu Brigita Stella Br.Tindaon, Gabriella Irene Br.Tindaon dan Yudit Triella Br.Tindaon yang selalu turut serta memberikan semangat dan doa kepada penulis.
 9. Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa (KDRM) dan Rechtspraak Veritatis (RV) sebagai organisasi sekaligus tempat bertumbuh dan

berkembang penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

10. Cecilia Arabella Rajendriva Ayoesta sebagai rekan diskusi dan penyemangat penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Andreas Fransiskus Hutajulu, SH.,MH dan Jovi Andrea Bachtiar,S.H., selaku senior penulis yang selalu memberi dukungan dan arahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kabinet Anti Wacana (K.A.W) yang terdiri dari Medi Sitorus, Cici Tambunan, Andes Purba, Holys Abdiel, Rangkolino, Eric Chandra, Aga Sinuraya, dan Yeheskiel Byan selaku teman diskusi penulis.
13. Servita Alexandra Dina Junita, Christopher Kevin Santosa dan Bernadette Jessica Kurniawan, selaku teman penulis sejak mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan keterbukaan hati, penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022


Penulis
Thomas Perdana D.D Sitindaon

ABSTRACT

Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. Provisions regarding diversion are regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, however, several differences were found in the two laws and regulations. This study aims to determine whether there are deviations in the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 with Law No. 11 of 2012 and the legal rules to be used by judges. The method used in this study is a normative research method that focuses on the problem of existing norms and is supported by the results of interviews with judges. From the data obtained, an analysis was carried out, and conclusions drawn using the deductive method stated that the provisions of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 were not a form of deviation from Law Number 11 of 2012 but a compliment. In resolving child crimes with diversion, judges adhere to Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, so the implementation of diversion must be carried out by the provisions of the law.

Keywords: *Diversion, Child, Child Crime Settlement, Juvenile Criminal Justice System*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi	17
BAB II : PEMBAHASAN	19
A. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	19

B. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	25
C. Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	33
BAB III : PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50